

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil rekomendasi asesmen terpadu Nomor B/ND-187/Ka/Rh.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 15 April 2019 yang menyatakan tersangka adalah korban Penyalahgunaan Narkotika Jenis THC/ Ganja dengan pola pemakaian Reguler dan merekomendasikan tersangka dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin selama 6 (enam) bulan pada perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg) belum dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut umum, karena tidak adanya peraturan yang tegas yang mewajibkan penyidik maupun penuntut umum untuk menempatkan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial berdasarkan rekomendasi asesmen.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg belum sesuai dengan yang diamanatkan secara keseluruhan pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan hakim untuk

memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan Hasil rekomendasi asesmen terpadu Nomor B/ND-187/Ka/Rh.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 15 April 2019 yang menyatakan tersangka adalah korban Penyalahgunaan Narkotika Jenis THC/ Ganja dengan pola pemakaian Reguler dan merekomendasikan tersangka dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin selama 6 (enam) serta hakim juga mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## **B. Saran**

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian dan sebagai masukan dari penelitian ini, yaitu;

1. Agar penyidik dan penuntut umum lebih optimal dalam melaksanakan Peraturan terkait pelaksanaan penempatan tersangka dan terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi, walaupun tidak ada aturan yang tegas yang mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk menempatkan tersangka dan terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi, namun jika Penyidik dan penuntut umum lebih memahami secara utuh tujuan dari Undang-undang Narkotika dan tujuan hukum yang ingin dicapai, maka dengan penempatan tersangka atau terdakwa sedini mungkin pada tahap penyidikan dan

penuntutan di lembaga rehabilitasi maka proses rehabilitasi akan cepat dilakukan sejak penyidikan dan penuntutan sehingga pada saat putusan dengan melewati proses demikian penjatuhan putusan rehabilitasi untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan dapat berjalan.

2. Agar hakim memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dalam memutus perkara dengan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Walaupun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memutus rehabilitasi bagi terdakwa penyalahguna narkotika, dikarenakan dalam Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan kata “dapat”, namun jika hakim secara utuh memahami pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), maka menurut penulis merehabilitasi penyalahguna yang tergolong pecandu dan korban penyalahguna narkotika sesuai pasal 54 adalah wajib.
3. Disarankan kepada pembuat UU, agar aturan tentang asesmen dan penerapan rekomendasi asesmen untuk penempatan tersangka atau terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi sosial diatur dalam perubahan UU Narkotika dan wajib dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, kemudian kata “dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika dirubah menjadi “wajib sesuai pasal 54, hal ini bertujuan agar secara tegas mengamankan kepada penegak hukum bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.